



P E N E T A P A N

NOMOR : 583/ PDT.P / 2024 / PN Bks

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon sebagai berikut:

Nama : Anita

Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 22 Maret 1970

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Perum Cibubur Villa 1, RT. 006 RW.010, Blok F3A, Kelurahan Jatiraden Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi.

Agama : Islam

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Pendidikan : Ahli Madya D3

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon ;

Telah meneliti surat-surat bukti ;

Telah mendengar saksi-saksi dipersidangan ;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perkara Nomor 583/Pdt.P/2024/PN bks.



TETANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Nopember 2024 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 12 Nopember 2024 dibawah Nomor : 583/Pdt.P/2024/PN Bks, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Nursal pada tanggal 8 Agustus 1994 dicatat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, sebagaimana kutipan akta nikah nomor 359/41/VIII/1994 tertanggal 11 Agustus 1994.
2. Bahwa perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon dikaruniakan 3 (tiga) orang anak yang bernama :
3. Putri Nurita Ayu, lahir di Jakarta, tanggal 6 Maret 1998, umur 26 Tahun.
4. M. Nursalita Putra, lahir di Jakarta, tanggal 12 Februari 2002, umur 24 Tahun.
5. Nazwa Nurita Putri, lahir di Jakarta tanggal 27 November 2007, umur 16 Tahun.
6. Bahwa pada tanggal 30 September 2010 telah meninggal dunia suami dari Pemohon yang bernama Nursal di Bogor karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Bekasi sebagaimana Akta Kematian No. 3203.AM.2010.112 yang dikeluarkan Di Cibinong oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bogor tertanggal 1 Desember 2010.
7. Bahwa selama menikah Pemohon dan suami Pemohon mempunyai 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Kp. Poncol Jaya RT 004 RW. 020, Harapan Jaya, Bekasi Utara, Kota Bekasi, sesuai dengan sertifikat Hak Milik nomor 2182 tertanggal 2 November 1995 dengan luas 300 m2 yang sertifikat tanah tersebut atas nama Nursal (suami Pemohon).

Halaman 2 dari 10 **Penetapan Perkara Nomor 583/Pdt.P/2024/PN bks.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sekarang Pemohon bermaksud ingin menjual tanah dan bangunan guna mewakili kepentingan anak Pemohon untuk menjual bagian haknya atas sebidang tanah yang terletak di Kp. Poncol Jaya RT 004 RW. 020, Harapan Jaya, Bekasi Utara, Kota Bekasi berdasarkan sertifikat Hak Milik nomor 2182 Tertanggal 2 November 1995 dengan luas tanah 300 m2.
9. Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Nazwa Nurita Binti Nursal sekarang masih dibawah umur/belum dewasa, yang menurut hukum belum mampu bertindak sendiri dimuka hukum, maka untuk melakukan perbuatan hukum nya harus diwakilkan, oleh karena itu akan diwakilkan oleh Pemohon selaku Ibu kandungnya dan menetapkan Pemohon sebagai wali yang sah dari anak Pemohon tersebut, yang bertindak untuk dan atas nama anak Pemohon khusus untuk menjual tanah tersebut terlebih dahulu harus ada izin/Kuasa dari Pengadilan Negeri.
10. Bahwa Pemohon memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim menetapkan Pemohon menjadi Wali yang sah atas anak Pemohon tersebut, yang bertindak untuk dan atas nama anak Pemohon.
11. Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung biaya yang timbul dari permohonan ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Bekasi berkenan untuk memeriksa dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon yang bernama Anita Binti Jonny Lengkong adalah Ibu kandung dan sebagai wali dari anak dibawah umur yang bernama Nazwa Nurita Binti Nursal anak perempuan yang lahir di Jakarta, tanggal 27 November 2007 dari suami isteri antara Nursal dan Anita (Pemohon).
3. Memberi ijin kepada Pemohon guna mewakili kepentingan anak Pemohon untuk menjual bagian haknya atas sebidang tanah dan

Halaman 3 dari 10 **Penetapan Perkara Nomor 583/Pdt.P/2024/PN bks.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan yang terletak di Kp. Poncol Jaya RT 004 RW. 020, Harapan Jaya, Bekasi Utara, Kota Bekasi berdasarkan sertifikat Hak Milik nomor 2182 Tertanggal 2 November 1995 dengan luas tanah 300 m2.

4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap dipersidangan;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya telah dibacakan surat permohonannya, tertanggal 11 Nopember 2024 dimana pemohon menyatakan tetap pada isi surat permohonannya ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, dalam persidangan pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu tanda penduduk atas nama Anita, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu tanda penduduk atas nama Putit Nurita Ayu, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kartu tanda penduduk atas nama Muhammad Nursalita Putra, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta kelahiran atas nama Nazwa Nurita putri, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta kematian atas nama Nupsal, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Kutipan Akta nikah, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Kartu Keluarga no 3603180110180015 atas nama Deva, diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy Kartu Keluarga no 3275101010180015 atas nama Indradi Cahyono diberi tanda bukti P-9;
10. Foto copy Sertikat atas nama Nursal, diberi tanda bukti P-10

Halaman 4 dari 10 **Penetapan Perkara Nomor 583/Pdt.P/2024/PN bks.**



Menimbang bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh pemohon telah diberi meterai secukupnya dan setelah diteliti surat-surat bukti tersebut ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi Rokayah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal sama Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai anak berapa 3 (tiga) yang bernama Putri Nurita Ayu lahir di Jakarta tanggal 6 Maret 1998 umur 26 tahun, M Nursalita Putra lahir di Jakarta tanggal 12 Februari 2002 umur 24 tahun dan Nazwa Nurita Putri lahir di Jakarta tanggal 27 November 2007 umur 16 tahun;
- Bahwa adapun nama suami Pemohon adalah Nursal;
- Bahwa sekarang suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 30 september 2010 di Bogor karena sakit;
- Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon selama hidup mempunyai sebidang tanah yang letaknya di Kp Poncol Jaya RT 004 RW 020 Harapan Jaya Bekasi Utara Kota Bekasi sesuai dengan sertifikat Hak Milik nomor 2182 tertanggal 2 Novemembr 1995 dengan luas 300m2 yang sertifikat tanah tersebut atas nama Nursal (suami Pemohon);
- Bahwa adapun alasan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menjual tanah dan bangunan guna mewakili kepentingan anak pemohon untuk menjual bagian haknya atas tanah;
- Bahwa Anak yang masih dibawah umur berama Nazwa Nurita binti Nursal ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan;



2. Saksi Eva Sjarifah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon,
- Bahwa Pemohon mempunyai anak 3 (tiga) yang bernama Putri Nurita Ayu lahir di Jakarta tanggal 6 Maret 1998 umur 26 tahun, M Nursalita Putra lahir di Jakarta tanggal 12 Februari 2002 umur 24 tahun dan Nazwa Nurita Putri lahir di Jakarta tanggal 27 November 2007 umur 16 tahun;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Nursal;
- Bahwa sekarang suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 30 september 2010 di Bogor karena sakit;
- Bahwa selama Pemohon dan Suami Pemohon selama hidup mempunyai sebidang tanah, terletak di Kp Poncol Jaya RT 004 RW 020 Harapan Jaya Bekasi Utara Kota Bekasi sesuai dengan sertifikat Hak Milik nomor 2182 tertanggal 2 Novemembr 1995 dengan luas 300m2 yang sertifikat tanah tersebut atas nama Nursal (suami Pemohon);
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menjual tanah dan bangunan guna mewakili kepentingan anak pemohon untuk menjual bagian haknya atas tanah;
- Bahwa Anak yang masih dibawah umur bernama Nazwa Nurita binti Nursal ;

Menimbang bahwa selanjutnya berlangsung hal-hal ikhwal seperti yang tercantum dalam berita acara persidangan dan pada akhirnya Pemohon memohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah agar

Halaman 6 dari 10 **Penetapan Perkara Nomor 583/Pdt.P/2024/PN bks.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anita Binti Jonny Lengkong adalah Ibu kandung dan sebagai wali dari anak dibawah umur yang bernama Nazwa Nurita Binti Nursal anak perempuan yang lahir di Jakarta, tanggal 27 November 2007 dari suami isteri antara Nursal dan Anita (Pemohon).

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan 10 (sepuluh) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1 tentang Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris, bukti ini membuktikan Almarhum Nursal suami dari Pemohon yang telah meninggal dunia pada 30 September 2010 dari perkawinannya tersebut dikaruniawi tiga orang anak yaitu:

1. PUTRI NURITAAYU,
2. MUHAMMAD NURSALITA
3. NAZWA NURITA PUTRI

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-2 Foto copy Kartu tanda penduduk atas nama Anita, bukti P-3 Foto copy Kartu tanda penduduk atas nama Putit Nurita Ayu, bukti P-4 Foto copy Kartu tanda penduduk atas nama Muhammad Nursalita Putra, bukti ini membuktikan bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon adalah seorang warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P- 5 Foto copy Kutipan Akta kelahiran atas nama Nazwa Nurita putri, bukti ini membuktikan bahwa Nazwa Nurita Putri adalah anak ketiga perempuan dari suami istri NURSAL dan ANITA ;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-6 tentang Foto copy Kutipan Akta kematian atas nama Nupsal, bukti ini membuktikan bahwa NURSAL suami dari Pemohon benar telah meninggal dunia di Bogor ;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-7 tentang Foto copy Kutipan Akta nikah, bukti ini membuktikan bahwa benar antara Pemohon dan NURSAL dilangsungkan akad nikah di Jakrta pada tanggal 8 Agustus 1994;

Halaman 7 dari 10 **Penetapan Perkara Nomor 583/Pdt.P/2024/PN bks.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-10 tentang Foto copy Sertikat atas nama Nursal, bukti membuktikan semasa hidupnya suami Pemohon bernama NURSAL memiliki sebidang tanah dengan Hak milik Nomor 2182 terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Bekasi Utara, Kelurahan Harapan Jaya dengan luas 300 m2 atas nama NURSAL

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ROKAYAH dan saksi EVA SJARIFAH yang keterangan sama yakni:

- Bahwa Pemohon mempunyai anak 3 (tiga) yang bernama Putri Nurita Ayu lahir di Jakarta tanggal 6 Maret 1998 umur 26 tahun, M Nursalita Putra lahir di Jakarta tanggal 12 Februari 2002 umur 24 tahun dan Nazwa Nurita Putri lahir di Jakarta tanggal 27 November 2007 umur 16 tahun;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Nursal;
- Bahwa sekarang suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 30 september 2010 di Bogor karena sakit;
- Bahwa selama Pemohon dan Suami Pemohon selama hidup mempunyai sebidang tanah, terltak di Kp Poncol Jaya RT 004 RW 020 Harapan Jaya Bekasi Utara Kota Bekasi sesuai dengan sertifikat Hak Milik nomor 2182 tertanggal 2 Novemebr 1995 dengan luas 300m2 yang sertifikat tanah tersebut atas nama Nursal (suami Pemohon);

Menimbang bahwa dari alat bukti surat dihubungkan dengan keterangan para saksi dan keterangan Pemohon yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta, bahwa benar Anita Binti Jonny Lengkong adalah Ibu kandung dan sebagai wali dari anak dibawah umur yang bernama Nazwa Nurita Binti Nursal anak perempuan yang lahir di Jakarta, tanggal 27 November 2007 dari suami isteri antara Nursal dan Anita (Pemohon);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, bahwa permohonan Pemohn patut dikabulkan semuanya;

Halaman 8 dari 10 **Penetapan Perkara Nomor 583/Pdt.P/2024/PN bks.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan dalam bentuk pernyataan untuk seluruhnya, maka mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon yang bernama Anita Binti Jonny Lengkong adalah Ibu kandung dan sebagai wali dari anak dibawah umur yang bernama Nazwa Nurita Binti Nursal anak perempuan yang lahir di Jakarta, tanggal 27 November 2007 dari suami isteri antara Nursal dan Anita (Pemohon).
3. Memberi ijin kepada Pemohon guna mewakili kepentingan anak Pemohon untuk menjual bagian haknya atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kp. Poncol Jaya RT 004 RW. 020, Harapan Jaya, Bekasi Utara, Kota Bekasi berdasarkan sertifikat Hak Milik nomor 2182 Tertanggal 2 November 1995 dengan luas tanah 300 m2.
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp 185.000 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Bekasi pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2024 oleh kami I Ketut Pancaria, SH., Hakim Pengadilan Negeri Bekasi penetapan mana diucapkan oleh hakim yang sama dalam persidangan yang

Halaman 9 dari 10 **Penetapan Perkara Nomor 583/Pdt.P/2024/PN bks.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Awal Son Wellem Sasube, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim,

Awal Son Wellem Sasube, SH.

I Ketut Pancaria, SH.,

PERINCIAN BIAYA :

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000
2.	B.Proses	Rp. 75.000
3.	PNBP	Rp. 10.000
4.	B Sumpah	Rp. 50.000
5.	Redaksi	Rp. 10.000
6.	Meterai	Rp. 10.000

J U M L A H : Rp. 185.000 (seratus delapan lima ribu rupiah) , -

Halaman 10 dari 10 **Penetapan Perkara Nomor 583/Pdt.P/2024/PN bks.**